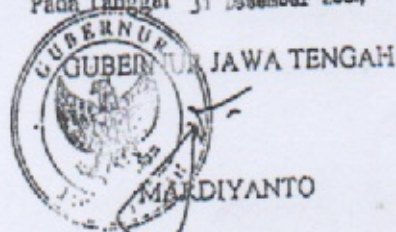


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang, beralamat di Jl. Elang Raya Kehraha Mangunharjo Kecamatan Tembalang Kota Semarang.
- KEDUA** : Jenis Pendidikan yang diselenggarakan meliputi Pendidikan untuk anak Tuna Rungu Wicara, Tuna Grahita dan Autisme
- KETIGA** : Jenjang Pendidikan yang diselenggarakan meliputi :
a. Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB);
b. Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
c. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
d. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
- KEEMPAT** : Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai tahun pelajaran 2004/2005.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada Tanggal 31 Desember 2004



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Luar Biasa Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Menengah di Jakarta;
5. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah;